



LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
KB PERMATA BUNDA
DESA SUNGAI ALAM KECAMATAN BENGKALIS

KEPUTUSAN PENGELOLA/KEPALA KB. PERMATA BUNDA
DESA SUNGAI ALAM KECAMATAN BENGKALIS
NOMOR: 03/KB-PB/1/2020
TENTANG
PENGANGKATAN PENDIDIK KB PERMATA BUNDA
DESA SUNGAI ALAM KECAMATAN BENGKALIS
NAMA: ELFI LESTARI
PENGELOLA/KEPALA KB. PERMATA BUNDA DESA SUNGAI ALAM KECAMATAN
BENGKALIS

- Menimbang : a. Bahwa dalam upaya memenuhi kebutuhan pendidik PAUD kelompok Bermain (KB) permata Bunda Desa Sungai Alam Kecamatan Bengkalis dipandang Perlu mengangkat Pendidik Paud Kelompok Bermain (KB) Permata Bunda Desa Sungai Alam,
b. Bahwa untuk tertib pelaksanaannya perlu ditetapkan dengan keputusan pengelola/kepala KB. Permata Bunda Desa Sungai Alam Kecamatan Bengkalis.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 tentang pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 20 tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun tentang pemerintah Daerah ;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 13 tahun 2007 tentang keuangan Desa ;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 04 tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa ;
6. Peraturan Bupati Bengkalis Nomor tahun 2014 tentang pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD).

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Mengangkat Pendidik Paud kelompok Bermain (KB) Permata Bunda Tersebut dibawah ini :
- | | |
|---------------------|---|
| 1. Nama | : Elfi Lestari |
| 2. Tempat/Tgl Lahir | : Sei Alam, 07 Oktober 1994 |
| 3. Pendidikan | : SMA |
| 4. Tempat Tugas | : KB Permata Bunda Desa Sungai Alam Kecamatan Bengkalis |
| 5. NUPTK | : - |
| 6. Mulai Bertugas | : 01 April 2016 |
| 7. Jabatan | : Pendidik |
| 8. Alamat | : Jl. Bathin Alam Gg. Jawa Sungai Alam |
- Sebagai Pendidik Paud kelompok Bermain (KB) Permata Bunda Desa Sungai Alam Kecamatan Bengkalis untuk melaksanakan tugas dengan penuh rasa tanggung jawab pada tempat tersebut angka 4(empat) dan mentaati jam kerja tugas-tugas lain yang diberikan oleh Pengelola dan pengurus.
- Kedua : Pendidik yang namanya tersebut pada diklum pertama diangkat untuk masa kerja terhitung mulai tanggal 04 Januari 2016 s/d 31 Desember 2021
- Ketiga : Pengangkatan Pendidik PAUD Kelompok Bermain (KB) Permata Bunda ini bukan merupakan jaminan untuk diangkat sebagai Pendidik Tetap atau Pegawai Negeri Sipil (PNS).
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapiakan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.
- Kelima : Asli keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bengkalis
Pada Tanggal : 08 Januari 2021

PENGELOLA KEPALA
KB PERMATA BUNDA

ERNAWILIS

NUPTK. 4741 7376 3821 0022